



BPTSP-002655.5

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 001/1.2.1/31.73.01.0000/1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional lembaga pendidikan swasta tingkat Taman Kanak-kanak Nomor 108/K.1/YBHK/X/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada

Nama Sekolah : **TK VIANNEY**
Alamat : **Jl. PONDOK RANDU No.98 RT 014 RW 04**
KELURAHAN RAWA BUAYA KECAMATAN
CENGKARENG – JAKARTA BARAT 11740
Pimpinan Sekolah : **CHRISTINA A. JAP SIOE MING, S.Pd AUD.**
Pimpinan Yayasan : **ROMANUS MUDJIONO**



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 9 Maret 2015

Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Cengkareng

DEDEN SYAMSUL BAHRI
NIP 196904041998031003

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 020 /101 31/DS/1997

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat **Yayasan Dunda Hati Kudus**
tanggal **Agustus 1995** nomor : **042/KT/Yay/VIII/95**
tentang **Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta**
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta ;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan ;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987 ;
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : Pendapat / pertimbangan
1. ~~Pernohonan telah memenuhi persyaratan.~~
2. ~~Persetujuan Ka~~ ^K ~~andepdikbud Kecamatan Cengkarang.~~

- Menetapkan :
 Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Nama Yay./Badan Penyelenggara : Yayasan Bunda Hati Kudus
 - Alamat : Jl. K.H. Haayin Ashari No. 26
Jakarta Pusat
 - Penanggung jawab : Dr. Wilfried S. MSC
 - Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 15
tanggal 12 Januari 1981
Notaris Helena Kuntoro, SH
di Jakarta
 - Nama sekolah : TK. VLAHNY
 - Rumpun : -
 - Waktu belajar : 07.00 - 09.30 WIB
 - Status gedung : Milik Yayasan
 - Alamat sekolah : Jl. Pondok Bandu No. 98 Kel. Rawi
Dusya Kec. Pengkajene Jakarta Barat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1996 / 1997 s/d —
- Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan di cabut dan atau batal demi hukum apabila
- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1996 / 1997
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;
 - c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan di perbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 Juni 1997

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya
 Jakarta Barat

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandopdikbud Kota
7. Kakandep Dikbud Kecamatan


 DES. H. HASAN MOCHARAD TOHA
 NIP. 130 440 450